



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pemerintah daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka pencegahan maupun perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya sehingga perlu mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : *Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi No.183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330).
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan;
24. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
5. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
6. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan terhadap korban.
7. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
9. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
10. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
11. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan.

12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pemulihan korban kekerasan dari aspek kesehatan, pendidikan dan kemandirian ekonomi.
13. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh pihak manapun yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
14. *Shelter* adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi social, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam satu rumah.
18. Pemulihan adalah upaya mendukung korban untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.
19. Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga social, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
21. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraanya dilakukan secara berjejaring.
22. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;

- d. kepentingan yang terbaik bagi korban;
- e. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan pelayanan kepada Korban;
- c. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban; dan
- d. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak meliputi upaya pencegahan, pelayanan, penanganan, pemberdayaan dan pembinaan dan pengawasan terhadap korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III KEKERASAN TERHADAP KORBAN

Pasal 5

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai;
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; dan/atau
- e. perbuatan berupa kekerasan seksual lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 12

Setiap korban memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban
- c. hak menentukan keputusannya sendiri;
- d. hak mendapat informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. hak atas pendampingan.
- k. hak atas bantuan hukum;
- l. hak atas restitusi; dan
- m. hak bebas dari stigma.

Pasal 13

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama; dan
- d. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab

Pasal 14

Kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. orang tua dan/atau keluarga

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggungjawab:
 - a. menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan, termasuk penyediaan sarana dan pembiayaan untuk penyediaan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang; dan
 - f. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggungjawab:
 - a. menjamin hak asasi anak sesuai Peraturan Perundang-Undang; dan
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan bahan-bahan pembelajaran tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender bagi aparat penegarak hukum, advokad dan pendamping korban;
 - g. membasilitasi penyelenggaraan, pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas lainnya bagi aparat penegarak hukum, advokad dan pendamping korban tentang sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif HAM dan gender;
 - h. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus; dan
 - i. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Orang Tua

Pasal 18

Kewajiban orang tua dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
- (3) Keanggotaan P2TP2A meliputi :
 - a. perwakilan Pemerintah Daerah,
 - b. praktisi hukum,

- c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. pendamping korban.
- (4) Anggota P2TP2A wajib memenuhi persyaratan :
- a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender;
 - b. telah mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi khususnya.
- (5) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (7) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan penyelenggaraan perlindungan bagi korban kekerasan tanpa dipungut biaya apapun.
- (8) Dalam hal P2TP2A tidak memiliki rumah aman dan shelter, maka korban kekerasan dirujuk pada P2TP2A yang memiliki rumah aman atau shelter.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring P2TP2A diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PERLINDUNGAN KORBAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 20

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. memasukkan materi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler Pendidikan Usia Dini sampai Perguruan Tinggi;
 - e. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. membangun pos pelayanan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. menyebarluaskan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi masyarakat; dan
 - h. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.

Pasal 21

Dalam melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah wajib melibatkan :

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga pendidikan.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 23

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 24

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan penguatan psikologis;
- e. pelayanan rehabilitasi sosial;
- f. pelayanan bantuan hukum; dan
- g. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 25

Pelayanan pengaduan, konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 26

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 27

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 28

Pelayanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi :

- a. konseling korban saat pertama kali korban melapor atau berdasarkan identifikasi penjangkauan korban;
- b. pemulihan kondisi psikis korban yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater;
- c. terapi psikologis secara berkala; dan
- d. rujukan ke psikolog klinis.

Pasal 29

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memberikan kondisi aman dan nyaman bagi korban, termasuk penyediaan shelter dan rumah aman untuk melindungi korban dari bergai ancaman dan intimidasi.
- (2) Memberikan dukungan secara sosial bagi korban sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
 - b. membangun komunikasi yang empatik terhadap korban; dan
 - c. memberikan layanan konseling sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 30

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 31

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Paragraf 1 Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 32

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.
- d. Pendampingan selama masa pemberdayaan ekonomi.

Pasal 33

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 34

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 35

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Pasal 36

Pendampingan selama masa pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d meliputi :

- a. penghitungan rugi laba;
- b. pengelolaan modal secara efektif dan efisien;
- c. manajemen resiko dan antisipasi kerugian dalam pelaksanaan usaha; dan
- d. penguatan keterampilan dan keahlian dalam bidang kerja yang ditangani.

Paragraf 2 Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, PPT, dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Keempat Kooordinasi Perlindungan Korban

Pasal 38

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
 - a. peran pelayanan dan konsultasi;
 - b. peran pelayanan kesehatan;
 - c. peran pelayanan penguatan psikologis;
 - d. peran pelayanan bantuan hukum;
 - e. peran pelayanan rehabilitasi sosial; dan
 - f. peran pelayanan pemberdayaan ekonomi.
- (5) Anggota FPKK wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender;
 - b. telah memiliki pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi khususnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SISTEM INFORMASI/PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melaksanakan sistem informasi/pelaporan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Sistem informasi/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. Bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. Penyediaan fasilitas;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 41

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Gubernur atau kepada DPRD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pengalokasian anggaran untuk perlindungan terhadap perlindungan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kepada P2TP2A dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- a. Penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur;
- b. Shelter yang dikelola oleh P2TP2A sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 30 Desember 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SYAHRIN DAULAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 6/396/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula perempuan yang berperan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, penyelenggaraan, penanganan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai budaya yang baik, yang ada di dalam satu masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” antara lain : hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Apabila suatu lembaga P2TP2A didirikan oleh lembaga masyarakat, maka tidak dikategorikan sebagai P2TP2A melainkan LSM. Namun, dalam struktur kepengurusan P2TP2A lah maka adanya unsur perwakilan dari lembaga masyarakat harus ada untuk menjamin kemampuan kinerja P2TP2A, mengingat apabila P2TP2A hanya diisi oleh tenaga dari unsur pemerintah, maka kebanyakan tidak bisa bekerja dengan optimal sehingga harus dilengkapi dengan unsur dari lembaga masyarakat.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan. Perlindungan sementara diberikan waktu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban. Terhadap PPT yang tidak mempunyai shelter dapat berjejaring dengan PPT yang mempunyai shelter.

Ayat 9

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi: mitra keluarga, kelompok-kelompok keluarga yang ada di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Huruf c

Lembaga pendidikan dapat turut serta mengupayakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik, mengupayakan menghapus ketentuan yang tidak berpihak pada korban kekerasan

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lainnya” adalah unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, misalnya berjejaring dengan rumah sakit, puskesmas, Lembaga Perlindungan Anak, lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan (informed consent) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan *medicolegal* antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “*visum et psikiatrikum*” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 86